

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan TelkomVision tidak bertentangan dengan hukum karena perjanjian pinjam pakai antara Konsumen dan TelkomVision sudah sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara mengenai perjanjian, Pasal 1314 mengenai perjanjian atas beban, Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, Pasal 1548 mengenai sewa, Pasal 1740 mengenai pinjam-pakai.
2. Perjanjian antara Pelanggan dengan Telkomvision membuat larangan bagi Pelanggan yang diatur dalam pasal G diancam dengan hukuman pada pasal H. apabila terjadi sengketa, terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah, dan apabila dengan musyawarah tidak terselesaikan, maka untuk memenuhi ketentuan perjanjian tersebut akan digunakan jalur hokum untuk mmenyelesaikan sengketa tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan penelitian, penulis memberikan saran-saran dalam penyelenggaraan perjanjian pinjam pakai peralatan

televisi berlangganan antara Konsumen dengan PT. Telekomunikasi Indonesia .Tbk, antara lain :

1. Perjanjian pinjam pakai peralatan televisi berlangganan antara konsumen dengan PT.

Telekomunikasi Indonesia .Tbk baru mengakomodasi mengenai perjanjian pinjam pakai saja, sedangkan mengenai paket tayang belum terakomodasi secara jelas statusnya dalam bentuk perjanjian apa, karena apabila dikategorikan sewa, maka bisa disewakan sesuai dengan KUHPerdara adalah dalam bentuk benda, sementara siaran televisi atau paket tayang merupakan pancaran gelombang elektromagnetik yang didistribusikan oleh Telkomvision melalui satelit ke peralatan yang dipinjam pakaikan kepada pelanggan. Penulis menyarankan hendaknya status distribusi Paket Tayang dijelaskan dalam bentuk perjanjian yang jelas berdasarkan ketentuan hukum ada.

2. Dalam syarat-syarat dan ketentuan berlangganan sekaligus merupakan perjanjian

antara Konsumen dengan Telkomvision, secara eksplisit hanya terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban konsumen, sedangkan ketentuan yang mengatur kewajiban Telkomvision tidak banyak diuraikan dalam ketentuan tersebut. Penulis menyarankan agar dalam perjanjian antara konsumen dengan Telkomvision juga secara ekspisit memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban Telkomvision, dan hak-hak pelanggan.